

BAB II

LANDASAN TEORI

A. FIQIH WANITA

1. Definisi Fiqih Wanita

Ruang lingkup fiqih sangat luas, yaitu mencakup semua aktivitas hidup dan kehidupan seorang *mukallaf* (orang yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban). Secara global dapat diklasifikasikan menjadi empat:

1. *Ibadah* (tata-cara hubungan antara manusia dengan Allah SWT.).
2. *Mu'amlah* (tata-cara hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan).
3. *Munakahat* (tata-cara hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan berkeluarga).

Jinayat (tata-cara hubungan manusia dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram, dimana hak dan kewajiban dilindungi).

Fiqih menurut bahasa adalah faham. sedangkan menurut istilah adalah "*ma'rifat al-ahkam al-syar'iyah al-lati thariquha al-ijtihad*" (mengetahui hukum-hukum syara' yang metode penggaliannya hukum dengan cara berijtihad)¹⁶.

¹⁶Abu Ishaq al-Syairazi, *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, (Darul Fikri), hlm: 4.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya dengan "*Majmu'at al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyyah al-mustafadah min adillatiha al-tafshiliyyah*" (kumpulan hukum-hukum syara' yang berbentuk perbuatan/tindakan yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik)¹⁷.

12

Pengertian fiqih *wanita pada* hakikatnya pengertian fiqih itu sendiri, kemudian ada penajaman dan pentafsiran yang mendalam dalam pembahasan tentang masalah-masalah wanita. Jadi pengertian fiqih wanita adalah suatu topik pembahasan fiqih tentang masalah-masalah pembawaan kaum wanita (*al-masa'il al-jibilliyyah li al-nisa'*).¹⁸

Haid, istihadloh dan *nifas* terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kuantitas Ibadah pria dan wanita. Dalam setiap bulannya hampir pasti wanita libur selama kurang lebih satu minggu, sedangkan pria sama sekali tidak pernah mengalaminya.

Dalam pembahsan Fiqih wanita ini kami batasi pada pembahasan haidl dan hal-hal yang terkait dengannya saja.

Haidl secara *harfiah* (etimologi) artinya mengalir. Sedangkan dalam pengertian *syar'i* (terminology) *haidl* Artinya darah yang keluar dari alat kelamin wanita yang telah mencapai usia *baligh*, dalam keadaan sehat, bukan disebabkan penyakit atau melahirkan. Dengan demikian darah yang keluar dari seorang perempuan yang belum *baligh* atau disebabkan penyakit atau

¹⁷*Ilmu Ushulu al-Fiqh* (Surabaya, Al-Hidayah), h. 11.

¹⁸Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan (hadits) yang artinya : "*Rasulullah saw bersakda : Ini (haidl) adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada kaum wanita anak cucu Adam As*". *Shahih al-Bukhdri Vol 1*, (Beyrut: Dar Ibni Kaisir, Yamamah, cet. III, 1407 - 1987), 113. *Shahlh Muslim Vol 2*, (Beyrut: Dar al-Ihya" al-Turats al- 'Arabi, t.t), 873.

sebab melahirkan bukanlah dinamakan darah *haidl*. Adapun darah yang keluar karena sakit dinamakan darah *istihadloh*, dan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan darah *nifas*.

Umumnya setiap wanita dalam setiap bulan mengalami *haidl* sampai usia menopause (usia sudah tidak mungkin lagi mengeluarkan darah *haidl*). Namun tidak ada batas usia pasti berapa tahun seorang wanita masuk usia menopause, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seorang wanita yang sudah lanjut usia mengeluarkan darah *haidl*⁽¹⁹⁾.

2. dasar Fiqih Wanita:

a. Al-Qur'an:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة 222].

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang *haidl*. Katakanlah: "*Haidl itu adalah suatu kotoran*". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidl*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (QS. Al-Baqoroh: 222).

¹⁹Abd. Rasyid, *Fiqih wanita*, Al-wawa 2008.

Pada zaman Arab Jahiliyah dahulu *haidl* dianggap sesuatu yang menjijikan, sehingga pada saat itu dalam budaya agama Yahudi wanita yang sedang *haidl* diusir dari rumah, tidak boleh tinggal dan makan di dalam rumah. Sementara para penganut agama Nasrani sama sekali tidak membedakan antara wanita yang sedang *haidl* dan tidak, mereka tetap melakukan hubungan suami-isteri dengan wanita yang sedang *haidl*.

Perbedaan yang sangat mencolok ini mendorong dua orang sahabat yaitu Usaid Bin Hadlir dan 'Ubad bin Basyir untuk bertanya kepada Rasulullah saw. tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap wanita yang sedang *haidl*. Maka turunlah ayat di atas²⁰.

b. Al-Hadits:

هذا شيء كتبه الله على بنات آدم (متفق عليه).

"Ini (*haidl*) merupakan sesuatu yang digariskan Allah kepada anak cucu (wanita) Adam (HR. Imam Bukhori dan Imam Muslim)".

اصنعوا كل شيء الا النكاح (رواه مسلم).

"Lakukanlah apapun (terhadap wanita yang sedang *haidl*) kecuali hubungan suami-isteri" (HR. Imam Muslim).

Disamping Ayat dan Hadits-Hadits yang terkait dengan *haidl* Imam Asy Syafi'i ra. melakukan *istiqro'* (penelitian) pada berpuluh-puluh wanita bahkan beratus-ratus wanita dari berbagai daerah dan taraf ekonomi yang

²⁰ Al Mawardi Imam, *Al Hawil Kabi*, (Bairut: Darul Fikr tt.), juz: 1, h. 465,.

berbeda-beda untuk menyimpulkan hukum-hukumnya²¹.

Sedangkan tujuan dari pada Fiqih Wanita pada hakikatnya sama dengan tujuan Fiqih itu sendiri²², akan tetapi dalam Fiqih Wanita lebih spesifik dalam penerapan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan masalah-masalah pembawaan kaum wanita (*al-masa'il al-jibilliyah li al-nisa'*) pada kaum wanita.

3. Hukum Mempelajari Ilmu Haidl

Dalam sebuah mutiara hikmah diungkapkan :

افضل العلم علم الحال

Artinya :” Ilmu yang paling utama adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang sedang dihadapi”.

Sebagian dari yang selalu dihadapi dan dialami oleh setiap wanita adalah masalah menstruasi (*haidl*), *istihadloh* dan *nifas*. Dan karena *haidl* rutin dialami sehingga tidak sedikit wanita yang menganggapnya sepele, padahal masalah *haidl* berhubungan erat dengan semua ibadah seperti masalah bersuci (wudlu dan mandi besar), membaca Al-Qur'an Al-Karim,

²¹An Nawawi Imam, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, (Al Maktabah As Salafiyah), juz: 2, h. 373.

²²Tujuan ilmu fiqih adalah menerapkan hukum syara' pada semua perbuatan dan ucapan manusia. sehingga ilmu fiqih menjadi rujukan bagi seorang hakim dalam putusannya, seorang mufti dalam fatwanya dan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syara' atas ucapan dan perbuatannya. Ini adalah tujuan dari semua undang-undang yang ada pada umat manusia. Ia tidak memiliki tujuan kecuali menerapkan materi dan hukumnya terhadap ucapan dan perbuatan manusia, juga mengenalkan kepada mukallaf tentang hal-hal yang wajib dan yang haram baginya. Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Surabaya: Al Hidayah) cet. 2008, h. 5.

sholat, puasa, tanda-tanda baligh bahkan berhubungan erat dengan masalah hubungan suami-isteri.

Ironisnya, masih banyak sekali wanita yang sudah mengalami *haidl*, *istihadloh* dan *nifas* tapi belum mengerti tentang hukum-hukumnya. Bahkan banyak yang sudah berrumah tangga baik suami maupun isterinya sama sekali belum tahu tentang hal ini.

Mengingat permasalahan haidl selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang lakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan mempelajarinya adalah sebagai berikut:

a. Bagi wanita

Artinya, wajib bagi setiap wanita yang sudah *baligh* untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan *Haidl*, *istihadloh* dan *nifas*, sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah *fardlu 'ain*. Sehingga setiap wanita wajib keluar rumah untuk mempelajari hal-hal tersebut. Dan bagi suami dan mahrom tidak boleh mencegah manakala mereka tidak mampu mengajarnya. Jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan, dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah.

b. Bagi Laki-laki

Mengingat permasalahan haidl, nifas dan istihadloh tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah fardlu kifayah, sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, adalah fardlu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan ifta (fatwa).

Bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, untuk melakukan shalat ketika sudah berumur 7 tahun, dan memukulnya sekira menjerakan, tatkala meninggalkan ketika sudah genap berumur 10 tahun. Di samping itu juga wajib melarangnya dari segala perbuatan yang di haramkan dan memberi pelajaran tentang hal-hal yang diwajibkan baginya ketika sudah baligh, termasuk di dalamnya permasalahan *haidl*, *nifas* dan *istihadloh*. Ketika anak sudah baligh maka tanggung jawab orang tua sudah dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawab anak itu sendiri.⁽²³⁾

4. Ciri-Ciri Baligh dan Ketentuan haidl

Haidl termasuk salah satu tanda seorang wanita dihukumi *baligh*.

Lebih lengkapnya tanda-tanda *baligh* adalah sebagai berikut :

a. Wanita

- 1). Keluar air mani

²³ LBB – PPL 2002 M, '*UyunulMmasa-il linnisa*', Madrasah Hidayatul Muhtadiin Lirboyo Kediri, ctk. IV 2006 M.

Dalam istilah umum biasa dikenal dengan istilah mimpi basah. Keluar mani ini mungkin terjadi setelah seseorang berusia 9 tahun. Berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS.An Nur : 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعَانَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ^ع

Artinya: “ Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig (keluar sperma), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin”

Dan hadits Rasulullah saw. yang artinya : “ Kewajiban mengamalkan syari’at tidak diberlakukan bagi orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang epilepsi sampai ia sembuh dan anak kecil sampai ia keluar sperma”²⁴.

2). Haidl

Artinya begitu seorang wanita pertama kali mengalami *haidl*, maka mulai saat itu ia dihukumi *baligh*. Awal usia seorang wanita keluar darah *haidl* adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari. Jadi jika ia mengeluarkan darah sebelum mencapai usia tersebut, maka darah yang keluar bukan darah *haidl* melainkan darah *istihadloh*.

Umumnya wanita pertama kali mengalami *haidl* setelah memasuki usia 12 atau 13 tahun, jadi dapat dipastikan darah itu adalah darah haid jika memenuhi syarat-syaratnya.

3). Usia 15 tahun.

Maksudnya jika seorang anak wanita sejak memasuki usia 9 tahun

²⁴HR. Abu Daud dan Baihaqy.

tidak pernah keluar mani atau tidak pernah *haidl* sama sekali, maka begitu memasuki usia 15 tahun dia sudah dihukumi *baligh*.

Penghitungan usia ini menggunakan hitungan tahun *Hijriyyah* (penanggalan Islam), tidak menggunakan hitungan tahun *Masehi*. Ini perlu sekali diperhatikan sebab terdapat selisih yang tidak sedikit antara penanggalan *Hijriyyah* dengan *Masehi*. Sebagai ilustrasi, dalam kalender *Masehi* dalam satu bulan jumlah harinya 30 atau 31 hari, sedangkan dalam kalender *Hijriyyah* paling banyak 29 hari. Dan satu tahun *hijriyah* itu 354 hari, sedangkan satu tahun *Masehi* adalah adalah 365 hari.

Untuk lebih jelasnya lihatlah perbedaannya :

- 9 tahun *Hijriyyah* = 8 tahun 8 bulan 23 hari 19 jam 12 menit (*Masehi*)
- 15 tahun *Hijriyyah* = 14 tahun 6 bulan 19 hari 9 jam (*Masehi*)

Atau dengan kata lain seorang anak yang baru berusia 14 tahun lebih 6 bulan lebih 19 hari dalam hitungan kalender *Masehi*, sesungguhnya anak itu sudah balig menurut hitungan kalender *Hijriyyah*, artinya dia sudah wajib melakukan sholat dan sebagainya. Jika yang dijadikan pedoman adalah kalender *Masehi*, lalu anak itu baru mulai sholat pada usia 15 tahun berarti selama 6 bulan lebih anak itu tidak melakukan sholat !!!.

Oleh karena itu orang tua hendaknya tidak hanya mencatat dan menghafal tanggal kelahiran anaknya dalam kalender *Masehi* saja, tapi juga harus mencatat dan mengingat tanggal kelahiran itu dalam kalender *Hijriyyah*.

b. Laki-laki

- 1). Keluar air mani.
- 2). Usia 15 tahun.

Ketika seorang anak, laki-laki maupun perempuan, sudah berumur tujuh tahun orang tuanya wajib menyuruhnya untuk melakukan sholat lima waktu. Jika mencapai genap usia sepuluh tahun anak itu belum mau sholat atau masih suka meninggalkan sholat, maka orang tuanya boleh memukulnya dengan pukulan yang bisa membuat anak itu jera (kapok = jawa) bukan pukulan yang menyakitkan. Pukulan ini sebaiknya dilakukan di kaki, tidak boleh dibagian muka (menempeleng).

Selain menyuruh sholat orang tua juga harus melarang anak-anaknya dari semua perbuatan yang diharamkan oleh hukum syara, dan memberikan pelajaran tentang segala sesuatu yang wajib dilakukan ketika anak itu sudah *baligh* kelak, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang haid, nifas, dan istihadloh.

Ketika anak sudah *baligh* maka semua tanggung jawab orang tua berpindah menjadi tanggung jawab anak itu sendiri.

Tentang menyuruh anak untuk melakukan sholat dalam usia tujuh tahun dan memukulnya ketika anak meninggalkannya dalam usia sepuluh tahun hendaknya benar-benar diperhatikan, sebab realitanya sekarang hampir tidak ada orang tua yang melakukannya, padahal itu adalah kewajiban,

artinya karena ini kewajiban maka kalau tidak dilakukan berdosa. Sepintas memang sepele karena anak tujuh tahun belum wajib melakukan sholat, tapi sebenarnya ini masalah yang sangat tendensius, karena kebiasaan sholat atau tidak itulah yang nantinya akan terbawa ketika sang anak sudah baligh.

Jika dengan cara lain anak mau melakukan sholat atau tidak menganggap enteng sholat maka pemukulan tidak harus dilakukan. Suruhan memukul itu sebagai penegasan syari'at islam bahwa sholat adalah kewajiban yang pertama dan utama, buktinya tidak ada kewajiban lain yang sampai memperbolehkan orang tua untuk memukul anaknya apalagi dalam usia dini jauh sebelum ia *baligh*.

Adapun Ketentuan Haidl adalah seperti telah dijelaskan pada bagian yang lalu, bahwa darah yang keluar dari vagina seorang wanita terbagi tiga macam, yaitu : darah *haidl*, darah *nifas* dan darah *istihadloh*. Darah yang keluar bisa dinamakan darah *haidl* jika memenuhi empat syarat, yaitu :

- c. Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 (sembilan) tahun kurang 16 (enam belas) hari.
- d. Darah keluar paling sebentar 24 jam.
- e. Darah keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam.
- f. Darah keluar setelah melewati 15 hari dari haid yang sebelumnya (suci sudah lebih dari 15 hari).

Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi semua syarat di atas maka dapat dipastikan bahwa darah yang dikeluarkannya bukanlah darah *haidl*, tetapi darah *istihadloh*.

Dari keempat syarat di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan :

Paling sebentar *haidl* itu keluar selama 24 jam.

- Paling lama 15 hari.
- Jarak pemisah antara dua *haidl* paling sedikit 15 hari 15 malam.

Umumnya wanita mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari, sehingga dalam sebulan masa sucinya (tidak *haidl*) selama 23 atau 24 hari. Namun ada juga yang *haidl* dua bulan sekali, tiga bulan sekali dan sebagainya. Perbedaan rutinitas *haidl* setiap wanita banyak faktor penyebabnya, di antaranya faktor gen, hormon dan lain-lain. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid sama sekali seperti Sayyidah Fathimatuz Zahro ra. putri Rasulullah SAW.

5. SYARAT-SYARAT DARAH HAIDL DAN MANDI HAIDL

a. Syarat-Syarat Darah Haidl

- 1). Usia minimal 9 tahun kurang 16 hari.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah sebelum mencapai usia tersebut dan terus keluar sampai melewati usia minimal *haidl*, maka darah yang keluar sebelum usia *haidl* adalah darah *istihadloh*, dan darah yang keluar dalam usia haid termasuk darah *haidl* jika memenuhi 4 syarat di atas.

Contoh : Sejak usia 9 tahun kurang 20 hari seorang wanita mengeluarkan darah selama 10 hari. Maka 4 hari yang pertama adalah darah *istihadloh*, dan 6 hari sisanya adalah darah *haidl*.

2). Paling sebentar 24 jam

Darah yang keluar bisa dinamakan darah *haidl* jika darah tersebut keluar selama 24 jam atau sehari semalam. Hitungan 24 jam itu ada 2 kemungkinan ;

1. Darah keluar terus menerus selama sehari semalam.

Contoh :

Tanggal : 1 , 2 , 3 ,.....15

Darah keluar : —

Keterangan : Pada tanggal 1 seorang wanita mengeluarkan darah selama 24 jam / sehari semalam, darah ini dinamakan darah haid.

2. Darah keluar terputus-putus dalam beberapa hari dan jika dijumlahkan hitungannya mencapai 24 jam atau lebih. Darah seperti ini juga dinamakan darah haid, asal jumlah harinya tidak melebihi 15 hari, karena seperti yang telah disebutkan diatas darah haid itu maksimal hanya 15 hari.

Contoh I :

Tanggal : 1 , 2 , 3 , 5 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15

Darah keluar : — — — — —

Keterangan : Pada tanggal satu keluar darah 5 jam, tanggal dua 5 jam, tanggal tiga 5 jam, tanggal sembilan 5 jam, tanggal tiga belas 4 jam, dan jika dijumlahkan mencapai 24 jam. Maka semua darah itu dinamakan darah haid, termasuk hari-hari ketika tidak keluar darah. Artinya sekalipun darah keluar tidak setiap hari namun haidnya sebenarnya 13 hari, karena darah terakhir keluar dan berhenti pada tanggal 13.

Contoh II :

Tanggal : 1 , 2 , 3 , 5 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15

Darah keluar : — — — — —

Keterangan : Pada tanggal satu keluar darah 4 jam, tanggal tiga 4 jam, tanggal sembilan 4 jam, tanggal sepuluh 4 jam, tanggal empat belas 7 jam, dan jika dijumlahkan hanya 23 jam. Maka semua darah itu bukanlah darah haid, melainkan darah istihadloh. Karena bukan darah haid maka wanita yang mengalami kejadian seperti pada contoh ini wajib mengqodlo sholat yang ia tinggalkan ketika darah keluar.

b. Mandi Haidl.

1). waktu harus mandi.

Mandi *haidl* harus dilakukan pada saat keadaan darah telah usai (habis/terputus/mampet) serta sudah bisa dipastikan bahwa darah itu adalah *haidl* (memenuhi syarat-syarat darah *haidl*).

Menurut Imam Nawawi ra. (w.676 H/1277 M) mandi yang demikian tadi, walaupun sesudah mandi ada kemungkinan darah akan keluar lagi,

sehingga apabila darah yang keluar sesudah mandi itu berhenti sebelum batas maksimal masa haidl atau tepat pada batas tersebut, maka harus mandi lagi. Sedangkan menurut Imam Rafi' ra. (623 H/1226 M) menurut beliau mandi seperti cara di atas berlaku bagi wanita yang baru pertama haidl (*mubtada'ah*). Maka adapun bagi perempuan yang sudah pernah haidl (*mu'tadah*), maka mandinya menunggu tanggal usai haid yang sudah menjadi kebiasaannya.

2). Tata cara mandi.

Mandi dari *haidl* sebagai ibadah mempunyai aturan tertentu yaitu:

- i. Niat pada saat pembasuhan pertama.
- ii. Menghilangkan najis sebelum mandi.
- iii. Meratakan air mutlak keseluruh bagian-bagian badan yang *dzahir*.

6. Haidl datang atau usai dalam waktu shalat.

- a. *Haidl* datang dalam waktu shalat. *Haidl* yang datang dalam waktu shalat, maka yang harus diperhatikan adalah jarak kedatangan *haidl* dengan awal waktu shalat.
- b. Jika jarak itu tidak mencukupi untuk melakukan shalat, maka shalat waktu itu hukumnya tidak wajib dikerjakan (tidak di-*qadla'* ketika sudah suci).
- c. Jika jarak itu mencukupi untuk shalat, maka shalat waktu itu wajib dikerjakan dengan cara *qadla'* sesudah suci. Demikian pula wajib

hukumnya (dengan cara *qadla*) adalah shalat waktu sebelumnya, apabila:

- Jarak tadi mencukupi untuk melakukan dua shalat.
 - Shalat waktu sebelumnya merupakan shalat yang bisa dijama' dengan shalat waktu kedatangan *haidl*, serta
 - Shalat yang sebelum waktu tadi belum dikerjakan sebab adanya mani' (penghalang wajib shalat) yang selain aidl, misalnya gila.
- d. Haidl usai dalam waktu sholat. *Haidl* yang usai/berhenti dalam waktu shalat, maka yang harus diperhatikan adalah jarak usai *haidl* dengan akhir waktu shalat.
- e. Jika jarak itu tidak mencukupi untuk melakukan *takbiratul ihram*, maka shalat waktu tersebut hukumnya tidak wajib.
- f. Jika jarak itu mencukupi untuk melakukan *takbiratul ihram*, maka:
- Jika kondisi suci sesudahnya hanya cukup untuk sekali shalat saja, maka shalat waktu itu saja yang wajib dikerjakan.
 - Jika kondisi sucinya mencukupi untuk dua kali shalat, maka yang wajib adalah shalat waktu tersebut dan shalat waktu sesudahnya.

- Jika kondisi sucinya mencukupi untuk melakukan tiga kali shalat, maka yang wajib disamping dua shalat tadi adalah juga shalat waktu yang sebelum usai haidl, dengan syarat yang sebelumnya itu boleh untuk dijama dengan shalat waktu dimana *haidl* berhenti.

7. Hal-hal yang yang diharamkan sebab haidl.

- a. Shalat, baik yang wajib atau yang sunah.
- b. Sujud syukur dan sujud *thilawah*.
- c. Thawaf, baik wajib maupun sunah.
- d. Puasa baik maupun sunah.
- e. Berdiam di dalam masjid baik niat *i'tikaf* atau tidak.
- f. Membaca atau menyentuh atau membawa mushaf al-Qur'an.
- g. Bersuci baik mandi atau wudlu'.
- h. Berhubungan badan suami – istri.

- i. Diceraiakan suami.
- j. Bersenang–senang dengan suami pada bagian antara pusar dan lutut.

Dari jumlah sepuluh masalah di atas ada diantaranya yang diperbolehkan (tidak haram) dan bahkan ada yang wajib sekalipun belum bersuci, yaitu: puasa, diceraiakan suami, bersuci dan shalat jika tidak mendapatkan air dan debu tayamum.

c. KOMPETENSI IBADAH SHOLAT

1. Pengertian Kompetensi Ibadah Sholat

Kompetensi Ibadah Sholat adalah kemampuan untuk melakukan ibadah sholat sesuai dengan syara'.

Adapun ibadah itu sendiri merupakan bentuk kata (*shighah*) yang berada pada urutan ketiga dari pentashrifan fi'il عبد (*fi'il madhi*) يعبد (*fi'il mudhari'*) عبادة

(*mashdar*)²⁵ yang secara bahasa mempunyai arti "mengabdi, meyembah".²⁶

Secara istilah para ulama mendefinisikannya dengan beragam sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*²⁷ yaitu:

- e. Sikap rendah diri dan perasaan hina (seorang hamba) yang paling tinggi di hadapan Allah SWT.
- f. Suatu yang dibebankan dalam bentuk yang berlawanan dengan hawa nafsu sebagai sikap *ta'zhiman* (mengagungkan) kepada Allah SWT.
- g. Perbuatan yang hanya ditujukan untuk mengagungkan Allah semata berdasarkan perintah-Nya.
- h. Nama sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah baik ucapan, tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang zhahir dan yang bathin.

Banyak masalah-masalah *fiqhiyyah* yang pembahasannya melibatkan tentang *haidl*, tidak hanya ibadah saja, melainkan pada permasalahan yang berada di luar ibadah.

Ibnu Nujaym berkata: "Mengetahui permasalahan *haidl* amat penting, karena adanya konsekuensi hukum yang ditimbulkannya dalam jumlah yang tak

²⁵*Fi'il Madhi* adalah kata yang menunjukkan suatu makna dalam dirinya yang disertai dengan masa yang lampau. *fi'il mudhari'* yaitu kata yang menunjukkan suatu makna dalam dirinya yang disertai dengan masa sekarang atau masa akan datang. *Mashdar* ialah lafazh yang menunjukkan suatu peristiwa, yang tidak disertai dengan masa, dan memuat huruf-huruf yang ada pada *fi'il*-nya. *Al-Wafiyah fi Al-Tarjamah Ajurumiyah* (Surabaya: Percetakan Al Wawa PP. Al-Fithrah), h. 15.

²⁶Ahmad Warson Munawwir *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Krapyak Jogjakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Keagamaan Pondok Pesantren "AL-Munawwir", 1984), h. 951

²⁷Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwaytiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah Vol. 29* Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, t.t), h. 257

terhitung, seperti suci, sholat, baca alqur' an, puasa, *i'tikaf*, haji, *baligh*, senggama, *talaq*, *iddah*, *istibro'* dan lain sebagainya".

Begitu luasnya topik-topik fiqih yang melibatkan pembahasan *haidl*, maka sebagaimana telah disinggung dalam uraian definisi ibadah bahwa ibadah yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah ibadah sholat.

Shalat sebagai bagian dari fiqih ibadah (tata hubungan antara hamba dan Tuhan) secara bahasa mempunyai arti do'a. Allah SWT. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (QS. At-Taubah: 103).

Sedangkan menurut istilah fiqih, para ulama mendefinisikanya dengan beragam, akan tetapi pada dasarnya saling berdekatan maksudnya atau bahkan sama. Imam Al Rofi'i ra. (w. 623 H/ 1226 M) mendefinisikan shalat dengan beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syaikh Al-Husni mendefinisikan dengan beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan beberapa syarat. Sementara Syaikh Al Alamah Al-Malia Bari dalam kitabnya fath Al-Mu'in

mendefinisikan sholat dengan beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di tutup dengan salam.

2. Cakupan Kompetensi Ibadah Sholat

Kompetensi ibadah sholat meliputi empat cakupan:

a. Syarat-syarat sah sholat.

- 1) Suci adan dari hadas, baik kecil maupun besar jika ia mampu. Sebab orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci (air dan debu), maka ia tetap wajib shalat dan sesudah ia bisa mendapatkannya wajib mengulang sholatnya.
- 2) Suci badan dari najis yang tidak dima'afkan.
- 3) Menutup aurot dengan pakain suci yang dapat menghalagi warna kulit, sekalipun sholat dalam tempat yang sepi atau gelap. Penutupan aurat harusdapat menghalangi penglihatan dari arah atas dan samping.
- 4) Menempat pada tempat yang suci dari najis.
- 5) Mengetahui saat masuk waktu sholat. Sehingga jika seorang sholat tanpa meghiraukan waktunya sekalipun dalam kenyataanya dia sholat dalam waktunya maka sholatnya tidak sah.
- 6) Menghadap kiblat jika mampu, menghadap kiblat bagi mereka yang dekat dengan ka'bah (dapat melihatnya), maka secara yaqin dan bagi

mereka yang jauh dari ka'bah (tidak dapat melihatnya), mak secara dhon (*ijtihad*).

b. Rukun sholat.

- 1) Niat. Niat harus membuat tiga aspek yaitu *qasd al fi'li* (sengaja melakukan sholat), *ta'yin* sholat (menentukan sholat yang sedang dikerjakan) dan *qasd al fardhiyyah* (menyengaja jenis fardhu).
- 2) Berdiri jika mampu, sehingga jika seorang tidak mampu berdiri ia boleh duduk, lalu tidur miring, lalu telentang, lalu isyarat saja.
- 3) *Takbirah Al-ihram* dengan menggunakan lafazd الله أكبر.
- 4) Membaca surat Al-Fatihah dengan memenuhi hak-hak pembacaan yang benar.
- 5) Ruku' beserta tuma'ninah (tenang sejenak sehngga ada keterpisahan antara dua gerakan *rukun fi'li*).
- 6) I'tidal beserta tuma'ninah.
- 7) Sujud beserta tuma' ninah.
- 8) Duduk antara dua sujud beserta tuma'ninah.
- 9) Duduk akhir.

10) Membaca shalawat kepada untuk Nabi Muhammad S.A.W dalam duduk akhir.

11) Melaksanakan rukun-ruun solat secara tertib.

c. Hal-hal yang membatalkan sholat.

1) Berbicara dengan sengaja berupa pembicaraan yang layak untuk dipergunakan untuk komunikasi dengan manusia sekalipun hanya satu kata.

2) Bergerak yang banyak.

3) Hadast baik dengan sengaja atau tidak.

4) Tertimpa najis yang tidak terampuni.

5) Terbuka auratnya dengan sengaja atautanpa sengaja serta tidak segera menutupnya.

6) Merubah niat.

7) Berpaling dari arah kiblat.

8) (masuknya) makanan dengan sengaja jika sedikit atau banyak sekalipun karena lupa.

9) (masuknya) minuman dengan sengaja jika sedikit atau banyak sekalipun karena lupa.

10) Tertawa dengan bersuara jika sampai terdengar jelas suara dua huruf.

d. Sunah-sunah sholat.

1) Sunah-sunah sebelum sholat.

- Adzan
- Iqamah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة

فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (رواه الشيخان)

Rasulullah saw bersabda : *"Ketika sholat telah tiba maka hendaknya salah seorang dari kalian adzan dan yang tertua dari kalian menjadi imam" HR. syaikhani.*

Dalam riwayat lain:

فأذن ثم أقيما

Maka lakukan adzan dan iqamah.

2) Sunah-sunah dalam sholat.

- Sunah *ab'adh*, meliputi uduk tasyahud awal, bacaannya, shalawatnya, doa qunut dalam rakaat kedua sholat subuh dan

sholat witir pada separo kedua bulan Ramadhan, berdiri dan shalawatnya.

- Sunah *hay'at*, meliputi mengangkat kedua tangan ketika takbirotul ihram (pemulaan sholat), ketika akan ruku' dan I'tidal, eletakkan tangan kanan diatas tangan kiri, membaca doa iftitah, ta'awwudz, menyaringkan suara padatempatnya, memelankan suara pada tempatnya, membaca amin, membaca surat sesudah membaca fatihah, akbir intiqal, membaca tasmi', membaca tasbih dalam ruku dan sujud, meletakkan tangan diatas paha ketika duduk, tasahud dengan membuka jari-jarinya kecuali jari telunjuk, duuk ifti'rasy pada selain duduk akhir, duduk tawarruk pada duduk akhir dan membaca salam yang kedua.

d. PENGARUH FIQIH WANITA TERHADAP KOMPETENSI IBADAH SHOLAT.

Dari uraian singkat tentang ibadah sholat di atas, jelaslah bahwa keterlibatan masalah *haidl* dengan ibadah sholat sangat erat dan bahkan memiliki pengaruh yang strategis dan menentukan.

Keterlibatan dan pengaruh Fiqih Wanita terhadap kompetensi ibadah sholat terletak pada:

1. Syaratnya, dimana keharusan suci dari *haidl* merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dalam Al-Hadits dijelaskan:

عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة . قال : « لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحیضة ، فإذا

أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»

(البيهقي)²⁸.

Dari Sayidatina 'Aisyah ra, Sesungguhnya berkata: bahwa Fathimah Binti Abi Huasy bertanya kepada Rasulullah saw: Wahai Rasul , sesungguhnya saya tidak suci , apakah saya boleh meninggalkan sholat ? . . . Beliau menjawab: itu hanyalah cairan bukan haidl, maka ketika datang haidl tinggalkanlah sholat, dan jika masa haidl telah berlalu, maka mandi dan sholatlah" (Al-Baihaqy)⁽²⁹⁾. wallaHhu a'lam bish showab wa ilaHhil marji'u wal ma'aab.

2. Jika perempuan yang sudah mengalami haidl tidak mengetahui atau dan tidak mengamalkan ketentuan haidl, syarat-syarat darah haidl, paling sebentar haidl dan mandi haidl, haidl datang atau usai dalam waktu sholat dan hal-hal yang diharamkan sebab haidl, maka ibadahnya tidak diterima atau dan akan melakukan suatu yang dilarang oleh syara'.

Ibnu Ruslan ra. berkata:

"Niat, ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rosulullah SAW., maka tidak diterima. Barang siapa tidak mengetahuinya ilmu atau sesuatu darinya, maka ia wajib bertanya kepada ulama, jika di daerahnya tidak ada ulama, maka ia wajib pergi

⁽²⁸⁾Al Baihaqi, *Al Sunan al Shoghir*, jilid 1, h. 131.

⁽²⁹⁾Al-Baihaqy, *Sunan Shoghir Al-Baihaqy, maktabah Syamilah*. Jilid 1, h. 131.